



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxx Bin xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, xx Desember xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxx, Rtxxx/rwxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, Kecamatan Alok Timur, xxxxxxxxxx xxxxx sebagai Pemohon I

xxxxxxx Binti xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, xx Desember xxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxx, Rtxxx/rwxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, Kecamatan Alok Timur, xxxxxxxxxx xxxxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur dengan dalil-dalil Permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 1997 bertempat di rumah Abadang, RT 004/RW003, xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Nipong bin Sarika yang diwakilkan kepada Abadang Imam masjid Baiturrahman xxxxxxx dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: Tani bin Rahman dan Tahmid bin Matabu dengan maskawin cincin emas seberat 2 (dua) gram;
2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berusia 18 (delapan belas) tahun berstatus Perjaka dan Pemohon II berusia 22 (dua puluh dua) tahun adalah Perawan dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa antara para pemohon tidak terdapat hubungan mahram (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnya pernikahan para pemohon;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara para pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan antara para pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 6.1. Rizha, lahir di xxxxxxx, 23 November 2002, jenis kelamin Laki-Laki; 6.2. Ali Imran, lahir di xxxxxxx, 29 September 2003, berjenis kelamin Laki-laki; 6.3. Ikdal, lahir di xxxxxxx, 23 September 2005, jenis kelamin Laki-laki;

Halaman 2 dari 20 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak tersebut adalah lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun hingga saat ini anak-anak Para Pemohon belum memiliki akta kelahiran, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan secara resmi;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
9. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: KDKD.145/024/IV/2024 tertanggal 2 April 2024 oleh karena itu para pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1997 bertempat di Abadang, RT 004/RW003, xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama : 3.1. Rizha, lahir di xxxxxxx, 23 November 2002, jenis kelamin Laki-Laki; 3.2. Ali Imran, lahir di Wailago, 29 September 2003, berjenis kelamin Laki-laki; 3.3. Ikbal, lahir di xxxxxxx, 23 September 2005, jenis kelamin Laki-laki; adalah anak sah Para Pemohon;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur;

Halaman 3 dari 20 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait itsbat nikah. berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan, para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi kartu tanda Penduduk NIK:xxxxxxxxxxxxxxxx AN: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 6 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1;
2. Foto kopi kartu tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx AN: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 4 januari 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxxx (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 20 Juni 2023,

Halaman 4 dari 20 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:676/Istimewa/2002 An. Firza yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 16 November 2002 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.3;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1410/LD/ ALT/2010 An.Ali Imran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxtanggal 18 Oktober 2002 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.4;

B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Taswing bin Nipong,,** lahir di wailago, 28 Desember 1970, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Desa Koja doi, Rt.009.Rw.005. Desa Koja doi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Aliman bin mashung dan Pemohon II bernama Saharia binti Nipong karena saksi adalah saudara kandung dari pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Halaman 5 dari 20 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1997 bertempat di rumah Abadang, RT004/RW.003, Desa Koja Doi, Kecamatan Alok Timur, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai syariat agama Islam;
- Bahwa ayah Pemohon II bernama Nipong bin Sarika yang menjadi wali dan diwakilkan kepada Abadang selaku imam masjid Baiturrahman xxxxxxx Kecamatan Alok Timur, dengan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Tani dan Rahman dan Tahmid bin Matabu;
- Bahwa maskawin yang langsung dibayarkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa satu buah Cincin emas seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka berusia 18 Tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis umur 22 tahun, keduanya beragama islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan mahram darah, nasab dan sesusuan yang menghalangi para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam sejak dahulu sampai sekarang dan sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah dan selama tinggal bersama, tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rizha, Lahir di xxxxxxx, 23 November 2002, jenis kelamin laki-laki. Ali Imran lahir di

Halaman 6 dari 20 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wailago, 29 September 2002, jenis kelamin laki-laki. Ikadal, Lahir di xxxxxxxx,

23 September 2003, jenis kelamin Laki-laki;

- Bahwa para Pemohon tidak melapor ke KUA sewaktu akan menikah sehingga pernikahan Para pemohon tidak dicatat sehingga sampai sekarang belum memiliki Buku Nikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus Kutipan akta Nikah dan Akta Kelahiran anak mereka;

2. **Mashung bin Poltahbi**, lahir di wailago 31 Desember 1953 umur 71 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa kojadoi RT.005/ Rw.003 Desa kojadoi Kecamatan Alok Timur, xxxxxxxxxx xxxxx, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Aliman bin mashung dan Pemohon II bernama Saharia binti Nipong karena Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal Desember 1997 di rumah Abadang RT004/RW003 Desa koja doi, Kecamatan Alok Timur, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa ayah Pemohon II bernama Nipong bin Sarika yang menjadi wali pernikahan para Pemohon lalu diwakilkan walinya kepada imam Masjid Baiturrahman xxxxxxx yang bernama Abadang Bahwa yang menjadi saksi nikahnya 2 orang masing-masing bernama Tani bin Rahman dan Tahmid bin

Halaman 7 dari 20 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matabu sedangkan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara langsung berupa satu buah cincin emas seberat 2(dua) gram;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa saat ini pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rizha, Lahir di xxxxxxx, 23 November 2002, jenis kelamin laki-laki. Ali Imran lahir di xxxxxxx, 29 September 2002, jenis kelamin laki-laki. Ikda, Lahir di xxxxxxx, 23 September 2003, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat tentang status perkawinan tersebut dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai, dan juga tetap beragama Islam;
- Bahwa Selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain kecuali dengan Pemohon II, begitu pula Pemohon II hanya menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepentingan mengurus Akta Nikah dan mengurus akta lahir anaknya;

Halaman 8 dari 20 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya para Pemohon mengatakan tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1997 bertempat di rumah Abadang, RT004/ Rw 003, Desa Koja doi Kecamatan Alok Timur, xxxxxxxx xxxxx, disahkan dalam bentuk penetapan Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum dan mengurus Kutipan Akta nikah dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2013 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 145, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari terhitung sejak tanggal 17 April 2024 dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak lain yang

Halaman 9 dari 20 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan maka permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :...(e) *“ perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “*.

Kompilasi Hukum Islam mana merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti P.2 berupa asli Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yang berada di NangahaleBlok H,

Halaman 10 dari 20 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.010, Rw.003, Desa Nangahale, Kecamatan Alok Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Maumere, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan dan hubungan keluarga dari Pemohon I dan Pemohon Iidab seorang anak sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 dan P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dua orang anak yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran 2 (dua) orang anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II yaitu Taswing dan mashung sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4;

Halaman 11 dari 20 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama Taswing (paman) dan saksi 2 bernama **mashung** (ayah kandung) yang dihadirkan oleh para Pemohon merupakan pihak yang dipandang mengetahui secara pasti hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan para Pemohon mengenai seluruh dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam. Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut didukung oleh keterangan para Pemohon yang sampai saat perkara ini diajukan masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga, telah memiliki 3 (tiga) orang anak serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 1997 bertempat di rumah Abadang, RT04,RW003, Desa Koja doi, KecamatanAlok Timur, xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Nipong bin Sarika lalu diwakilkan kepada Imam Masjid Baiturrahman Wailago yang bernama Abadang, dan yang menjadi saksi nikah adalah Tani bin Rahman dan Tahmid bin Matabu, maharnya berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai,;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama Rizha, lahir Wailago, 23 November 2002, jenis kelamin laki-laki Ali Imran, lahir di wailago 29 september 2003, jenis kelamin laki-laki, Ikda lahir di wailago 23 september 2005 ;
5. Bahwa Selama hidup bersama sebagai suami istri tidak ada satupun pihak lain yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
6. Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat hingga belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 13 dari 20 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinannya dan kepentingan mengurus Buku Kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Aliman bin Mashung) dan Pemohon II (Saharia binti Nipong) adalah pasangan suami istri yang telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 11 Desember 1997 bertempat di rumah abadang, RT.004/RW.003, Desa Koja doi, Kecamatan alok Timur, xxxxxxxx xxxxx,;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin, masing-masing berstatus jejaka dan perawan, tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka, dan sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Rizha, lahir xxxxxxx, 23 November 2002, jenis kelamin laki-laki
Ali Imran, lahir di wailago 29 september 2003, jenis kelamin laki-laki, Ikda
lahir di wailago 23 september 2005;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara *a quo* ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 14 dari 20 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan, dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap, Pemohon I berstatus jejak begitu juga Pemohon II berstatus perawan, maka terbukti keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain apalagi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak lain yang mengajukan keberatan dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun diluar Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar tersebut

Halaman 15 dari 20 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* disepakati dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1,5 (satu setengah) gram dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara *a quo* dimana Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai, dan bahagia, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon II dengan Pemohon I benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin yang berbunyi sebagai berikut :

5. وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين

6. (إعانة الطالبين ٤: ٢٥٤)

Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."* (l'anatut Thalibin IV : 254).

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam Kitab tersebut diatas dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohn II telah berhasil

Halaman 16 dari 20 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* maka Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 11 Desember 1997 bertempat di rumah abadang, RT004/RT003, , Desa Koja doi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum angka 3 memohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang bernama Rizha, lahir xxxxxxx, 23 November 2002, jenis kelamin laki-laki Ali Imran, lahir di wailago 29 september 2003, jenis kelamin laki-laki, Ikda lahir di wailago 23 september 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 tahun 1994 Jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan

Halaman 17 dari 20 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena dalam perkara *A quo* para Pemohon telah mengajukan permohonan prodeo, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebaskan dari para Pemohon dan membebaskan seluruh biaya tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxx Bin xxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxx Binti xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1997 bertempat di rumah Abadang RTxxx/, RWxxx, Desa Koja doi, Kecamatan Alok Timur, xxxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 18 dari 20 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 3 (Tiga) orang anak bernama Rizha, lahir Wailago, 23 November 2002, jenis kelamin laki-laki, Ali Imran, lahir di wailago 29 september 2003, jenis kelamin laki-laki, Ikda lahir di wailago 23 september 2005 adalah anak sah Para Pemohon;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao, S.Ag.,M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Abdullah, SH., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera, Pengganti

Hakim,

Abdullah, SH., M.H

Suratnah Bao, S.Ag.M.H

Perincian biaya :

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00

Halaman 19 dari 20 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi
5. Meterai
Jumlah
(nol rupiah)

Rp0.000,00
Rp0.000,00

Rp0.000,00

Halaman 20 dari 20 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mur